

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 33 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

BAGI PERUSAHAAN BARU DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemberian surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAE/PER/09/2007, maka dipandang perlu untuk membebaskan retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Perusahaan Baru di Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pembebasan retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Perusahaan Baru di Kabupaten Tegal.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar an Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1835) ;
 3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar an Negara RI Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4369) ;
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 8, Tahun Lembaran Negara RI Nomor 3321) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 38 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139)
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAE/PER/09/2007, tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 12) ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 No 13) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BAGI PERUSAHAAN BARU DI KABUPATEN TEGAL .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan kompensasi;
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;

Pasal 2

- (1) Membebaskan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Perusahaan Baru di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tata cara Pengajuan dan Persyaratan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pembiayaan atas pengadaan blangko-blangko SIUP baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal.

Pasal 4

- (1) Perusahaan baru yang telah memperoleh pembebasan Retribusi SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), di wajikan membayar retribusi pada saat daftar ulang, setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- (2) Besarnya retribusi daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku .

Pasal 5

Pembebasan retribusi SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : S l a w i .

Pada tanggal : 28 Desember 2007

BUPATI TEGAL




AGUS RIYANTO

Diundangkan di SLAWI

Pada Tanggal : 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007

NOMOR : 66